

Persepsi Mahasiswa terhadap Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Konseling Islam

Fadil Maiseptian¹, Erna Dewita², Fitriani
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat^{1,2,3}
fmaiseptian@gmail.com¹, ernadewit4@gmail.com²,
fitrianisimamora@gmail.com³

Abstract

The West Sumatra National Population and Family Planning Agency (BKKBN) explained that 6,083 couples married under the age of 20 between 2010-2015. Perceptions of students who do early marriage to protect themselves from acts that go beyond social boundaries. The purpose of this study was to describe the level of student perception about early marriage at the Faculty of Islamic Religion UM. West Sumatra. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. The research sample was 129 students with a random sampling technique. The data collection technique used an instrument to measure students' perceptions of early marriage with a validity level of 0.02 and instrument reliability of 0.9. The data analysis technique used the percentage formula $p=f/n \times 100$. Student perceptions of early marriage at the Faculty of Islamic Religion UM. West Sumatra on the aspect of the cause of early marriage on average is in the quite positive category and from the aspect of the impact of early marriage on average, it is in the less positive category. Based on the results of this study, it is necessary to provide Islamic counseling services to improve student perceptions of early marriage.

Keywords: Perception; marriage; counseling

Abstrak

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar menjelaskan, 6.083 pasangan menikah di bawah usia 20 tahun antara 2010-2015. Persepsi mahasiswa yang melakukan pernikahan dini untuk melindungi diri dari perbuatan yang melampaui batas pergaulan. Tujuan penelitian ini untuk

mendesripsikan tingkat persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini di Fakultas Agama Islam UM. Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian adalah 129 siswa dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen untuk mengukur persepsi siswa tentang pernikahan dini dengan tingkat validitas 0,02 dan reliabilitas instrumen 0,9. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase $p=f/n \times 100$. Persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini di Fakultas Agama Islam UM. Sumatera Barat pada aspek penyebab pernikahan dini secara rata-rata berada pada kategori cukup positif dan dari aspek dampak pernikahan dini secara rata-rata berada pada kategori kurang positif. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan pelayanan bimbingan konseling Islam untuk meningkatkan persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini.

Kata Kunci: Persepsi; pernikahan; konseling

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya, sekaligus membutuhkan pasangan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan regenerasi melalui keturunan yang disahkan lewat pernikahan. Hal ini berdasarkan undang-undang perkawinan tahun 1974, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera dunia akhirat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Mencermati makna pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan tahun 1974, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Pengertian ini mengandung makna yang sangat dalam, tidak hanya berbicara masalah fisik seperti nafkah, tetapi lebih dalam merujuk terhadap psikis masing-masing pasangan suami istri.² Misalnya adanya saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan semua itu butuh kematangan dari segi ilmu,

¹ Sofyan Basir, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irnyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, No. 2 (2019).

² Fadil Maiseptian, Erna Dewita, And Jasman Jasman, 'The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City', *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, No. 1 (2021): 1–10.

usia dan kesiapan mental yang mumpuni antara pasangan suami dan istri yang akan menjalankan kehidupan berumah tangga.³

Hal ini perlu menjadi perhatian serius demi tercapainya tujuan pernikahan. Di antara tujuan pernikahan tersebut adalah: ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, menundukkan pandangan, menjaga ketaqwaan, melanjutkan keturunan, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴ Mengingat begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka setiap pasangan yang akan menikah perlu persiapan yang sangat matang.⁵ Pernikahan yang hanya mengedepankan pemenuhan Hasrat seksual tidak akan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak, tetapi yang utama adalah terwujudnya tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Pemerintah Indonesia secara khusus mengatur usia pernikahan, agar setiap individu yang akan menjalankan kehidupan berkeluarga layak dari segala sisi. Kematangan dari segi pola pikir tentu tidak dapat dipisahkan dari tingkat usia dan Pendidikan masing-masing individu tersebut. Oleh sebab itu usia pernikahan di Indonesia secara umum bagi laki-laki minimal usia 21 tahun dan perempuan minimal 19 tahun, di bawah usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pengaturan usia pernikahan ini bertujuan untuk mengantisipasi kerentanan problem pasca pernikahan, yang pada akhirnya konflik ini berujung pada perceraian antara pasangan suami istri.⁶

Dikutip dari dataiik.com bahwa terjadi peningkatan angka perceraian di Sumatera Barat dari 2,21% pada tahun 2019 menjadi 2,37% pada tahun 2020. Meningkatnya angka perceraian ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti komunikasi yang tidak lancar, emosional yang labil atau suami istri kurang memahami perannya masing-masing dalam rumah tangga.⁷ Permasalahan seperti ini kerap kali terjadi karena pengaruh tingkat kematangan pasangan suami istri, Salah satunya adalah kematangan usia pernikahan

Dikutip dari liputan6.com berdasarkan data Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, terdapat 6.083 pasangan yang menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun antara

³ Dita Anisa Fitriani And Agustin Handayani, 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang', *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Humanoira*, 2020.

⁴ Ahmad Zaini, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam* 6, No. 1 (2015): 89–106.

⁵ Dewi Purnama Sari, 'Tingkat Ketercapaian Tugas Perkembangan Dewasa Awal: Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Iain Curup', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, No. 2 (2021): 243–66.

⁶ Yusuf Yusuf, 'Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam', *Jil: Journal Of Islamic Law* 1, No. 2 (2020): 200–217.

⁷ Armansyah Matondang, 'Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan', *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma (Journal Of Governance And Political Social Uma)* 2, No. 2 (2014): 141–50.

kurun waktu 2010-2015. Sementara berdasarkan data Kasi Bina Masyarakat Islam (Bimas) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Padang, mencatat selama tahun 2020 saja terdapat 52 kasus pernikahan anak di bawah umur, terlepas dari berbagai alasan pernikahan tersebut masih perlu mendapat perhatian khusus demi kelangsungan rumah tangga mereka.

Namun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pernikahan dini disini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana (S1) yang masih dalam masa studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini, baik mereka yang sudah menikah atau mereka yang belum menikah. Dilihat dari sisi kepatutan usia secara umum mereka sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, tetapi karena mereka masih dalam masa studi ada indikasi terhadap kerentanan tidak bisa diabaikan.⁸ Terlepas dari berbagai alasan yang dapat diterima kenapa mereka memilih untuk melakukan pernikahan sebelum masa studinya selesai, tetap saja sebuah pernikahan perlu mempertimbangkan kematangan dari segala sisi, baik dari segi kematangan ekonomi, fisik, psikis, emosional, keilmuan dan lain sebagainya.

Secara umum motif mahasiswa yang melakukan pernikahan dalam masa studi adalah untuk menjaga diri mereka dari perbuatan yang melampaui batas dalam pergaulan. Disamping itu alasan meringankan beban orang tua bagi mahasiswa perempuan juga menjadi alasan yang tidak dapat dipungkiri. Walaupun demikian kesiapan lahir batin masing-masing pasangan menjadi penentu kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka di masa mendatang. Apalagi bagi mahasiswa yang dalam masa studi, potensi problem dalam rumah tangga itu sangat mungkin terjadi karena berbagai kesulitan yang akan dialami oleh pasangan tersebut. Hal ini tentu karena tingkat kemapanaan mahasiswa dari segi fisik dan psikis masih sangat rentan. Dalam hal ini perlu kedewasaan berfikir dan kontrol emosional yang tepat demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.⁹

Hal ini terbukti dari beberapa kasus pernikahan mahasiswa di Fakultas Agama Islam UM Sumbar yang rentan terhadap beberapa problem. Seperti, terjadi penurunan prestasi belajar, banyaknya keluhan tentang kesulitan ekonomi yang mereka alami dan berbagai permintaan keringanan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kampus. Belum lagi kesulitan dalam pengasuhan anak

⁸ Desi Permata Sari, 'Pendapat Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai Umur Awal Pernikahan Remaja Perempuan Kurang Dari 20 Tahun', *Tunas Geografi* 7, No. 2 (2018): 83-88.

⁹ Maisieptian, Dewita, And Jasman, 'The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City'.

saat mereka harus mengikuti perkuliahan di kampus. Walaupun demikian ada juga sebagian dari mereka yang menikah dalam masa studi juga ada yang terlihat baik-baik saja, tanpa problem yang berarti.

Berangkat dari sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan mahasiswa terhadap konsep pernikahan dini, baik dari mereka yang sudah melakukan pernikahan dalam masa studi ataupun mereka yang belum melakukannya. Berangkat dari perbedaan pendapat ini maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap kasus pernikahan mahasiswa yang masih dalam masa studi. Sekaligus ingin melihat peran Konseling Islam sebagai salah satu wadah yang berkiprah dalam penanganan kehidupan pranikah dan pascanikah.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tingkat persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini di Fakultas Agama Islam UM. Sumatera Barat.

Pernikahan merupakan fitrah manusia sekaligus sarana untuk melakukan regenerasi untuk melanjutkan kehidupannya. menjelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam rangka mencapai kebahagiaan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Nilai-nilai religious merupakan pondasi untuk membentuk ketahanan keluarga, agar ikatan pernikahan tidak mudah goyang oleh berbagai halangan dan rintangan yang mendera.¹¹ Di samping itu pasangan yang akan menikah juga perlu mempertimbangkan kesiapan mereka sebelum memutuskan menikah, karena kesiapan dari sisi fisi, psikis, dan ilmu akan mempengaruhi pola asuh anak-anak keturunan mereka nanti.¹²

Mahfudin & Waqi'ah menjelaskan bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi pasangan suami istri tersebut, misalnya terjadinya pertengkaran suami istri, ketidaksiapan dari sisi ekonomi keluarga, konflik antar sesama anggota keluarga akibat lemahnya control emosi atau perbedaan pendapat sesama pasangan yang berakhir dengan perceraian. Pernikahan dini juga bisa terjadi karena pengaruh dari pengetahuan yang kurang memadai atau tingkat Pendidikan yang rendah, ketidakjelasan pekerjaan orang tua yang berdampak terhadap lemahnya ekonomi keluarga dan tanggung jawabnya kepada anak berat, budaya daerah setempat, ataupun alasan menghindari terjadinya pergaulan bebas dikalangan remaja.¹³

¹⁰ Maratus Sholehah, 'Pendekatan Dakwah Penyuluh Agama Islam Terhadap Masyarakat Di Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong' (Phd Thesis, Iain Curup, 2019).

¹¹ Maiseptian, Dewita, And Jasman, 'The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City'.

¹² Erna Dewita, Fadil Maiseptian, And Thaheransyah Thaheransyah, 'Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Prasekolah Di Paud Al-Muttaqin', *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 24, No. 1 (2021): 54–64.

¹³ Nazli Halawani Pohan, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri', *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, No. 3 (2017): 424–35.

Demikian juga dengan mahasiswa yang menikah muda ketika masih dalam masa studi mereka, di mana pernikahan tersebut bisa melahirkan dampak negatif bagi kelangsungan Pendidikan dan keharmonisan mereka, meskipun tidak semua pernikahan dalam masa studi tersebut yang berakibat buruk, tetapi pilihan menyelesaikan studi demi kematangan persiapan untuk menikah tentu lebih baik.¹⁴ Oleh sebab itu perlu bimbingan dan arahan bagi setiap remaja atau mahasiswa yang akan menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pemahaman yang matang tentang manajemen resiko dari pernikahan dini yang mereka jalani, salah satunya melalui penyuluhan atau bimbingan konseling Islam.¹⁵ Dengan memberikan penyuluhan atau bimbingan konseling Islam kepada setiap remaja, akan membantu mereka memahami resiko, dampak positif dan negatif yang akan mereka alami ketika menjalani pernikahan pada masa studi. Dengan pemahaman ini mereka diharapkan memiliki kesiapan dan manpu mengatasi problem yang bisa saja terjadi dalam kehidupan mereka.¹⁶

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono menjelaskan pendekatan deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel, yaitu persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini tanpa dikaitkan dengan kondisi lain. Sampel dari penelitian ini sebanyak 129 orang dari jumlah populasi 250 orang yang dipilih menggunakan teknik random sampling dengan rumus $n = \frac{N}{1 + Ne2}$.¹⁷ Teknik random sampling yaitu pengambilan sample secara acak dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dipilih.¹⁸ Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Fakultas Agama Islam, UM. Sumatera Barat karena ditemukan beberapa mahasiswa yang menikah dalam usia yang muda.

Baron & Byrne menjelaskan teknik pengumpulan data penelitian ini dengan instrumen untuk mengukur persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini berdasarkan aspek pengenalan dan interpretasi berdasarkan penyebab dan dampak pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan skala model likert dengan tingkat signifikansi validitas instrument 0.02 dan reliabilitas 0.9. Skala ini digunakan untuk mengukur data yang didapatkan secara kuantitatif atau berupa angka. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus persentase yaitu $p = \frac{f}{nx}100$. Analisis ini digunakan untuk mengukur persentase terhadap suatu

¹⁴ Firsty Nadia Pertiwi, 'Motivasi Mahasiswa Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa Studi (Studi Kasus Di Fisip Ur)', 2013.

¹⁵ Rizqy Amelia, Mohdari Mohdari, And Aulia Azizah, 'Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas Viii Di Smp Negeri 4 Banjarmasin', *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 8, No. 1 (2017): 64–77.

¹⁶ Eka Radiyah Oktavia Et Al., 'Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun', *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)* 2, No. 2 (2018): 239–48.

¹⁷ E Slovin, 'Slovin's Formula For Sampling Technique', *Retrieved On February* 13 (1960): 2013.

¹⁸ Yusuf, 'Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia'.

variabel dari seluruh responden penelitian.¹⁹ Variabel yang dihitung dari penelitian ini berkaitan dengan persepsi mahasiswa tentang pernikahan dini.

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan angket persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini dibagi menjadi 2 aspek yaitu: pengenalan dan interpretasi mahasiswa tentang penyebab serta dampak pernikahan dini.

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Persepsi Mahasiswa Terhadap Pernikahan Dini

| Aspek | Frekuensi & Persentase | | | | | Jumlah |
|--------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----|--------|
| | SP | P | CP | KP | STP | |
| Penyebab Pernikahan Dini | 2 (6,6%) | 16 (53,4%) | 10 (33,4%) | 2 (6,6%) | 0 | 30 |
| Dampak Pernikahan Dini | 0 | 2 (9,5%) | 12 (57,2%) | 7 (33,3) | 0 | 21 |

Keterangan:

SP: Sangat Positif; P: Positif; CP: Cukup Positif; KP: Kurang Positif; STP: Sangat Tidak Positif.

Hasil pengolahan angket persepsi mahasiswa dari aspek penyebab pernikahan dini, 6.6% sangat positif, 53,4% positif, 33,4% cukup positif, 6,6% kurang positif. Kemudian dari aspek dampak pernikahan dini, 9,5% positif, 57,2% cukup positif, 33,3% kurang positif.

Pada dasarnya pernikahan memiliki beberapa tujuan utama, di antara tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan legalitas atas ikatan cinta yang sudah mereka bangun, membangun komitmen publik karena secara prinsip manusia membutuhkan pasangan untuk menjalani kehidupannya.²⁰ Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan hak masing-masing pasangan dan hak-hak keturunan mereka serta mendapatkan status yang legal dalam kehidupan social. dan yang tidak kalah pentingnya dari tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan syari'at bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilaksanakan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul.²¹

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang persepsi mahasiswa terhadap penyebab pernikahan dini, mereka berpendapat bahwa sebuah kewajaran bagi seorang mahasiswa melakukan pernikahan apabila calon suaminya sudah mapan dan mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin. Secara umum pandangan seperti ini tidaklah salah, tetapi pernikahan bukanlah sekedar cerita tentang

¹⁹ S Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran Kooperatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

²⁰ Jamiah Manap Et Al, 'The Purpose Of Marriage Among Single Malaysian Youth', *Procedia-Social And Behavioral Sciences* 82 (2013): 112–16.

²¹ Nirwan Nazaruddin, 'Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih', *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 21, No. 02 (2020): 164–74.

kemampuan dan kemampuan memberi nafkah. Ketika seorang individu memutuskan untuk melaksanakan pernikahan, maka pada saat itu sebenarnya dia sedang membangun sebuah komitmen untuk bertanggung jawab atas semua hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Komitmen terhadap tanggung jawab pernikahan bukanlah kewajiban salah satu pihak saja, tetapi pasangan suami istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalani sebuah pernikahan. Semua hak suami akan menjadi kewajiban istri, demikian juga sebaliknya, oleh sebab itu pernikahan yang harmonis akan tercapai apabila semua pasangan mampu mengemban tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing.²² Hal ini berarti bahwa kemampuan masing-masing pasangan suami istri dari semua sisi sangat di butuhkan dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan yang harmonis dapat terwujud melalui komitmen setiap pasangan untuk bersabar menghadapi kekurangan masing-masing.²³ Memiliki sikap saling pengertian antara satu sama lain dan memiliki sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh satu pasangan. Di samping itu sikap kasih sayang, jujur dan setia juga menjadi kunci utama keharmonisan rumah tangga.²⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa kemampuan yang utama dalam sebuah pernikahan adalah kematangan emosional, kematangan ilmu pengetahuan, kematangan fisik dan psikis. Kemampuan dari sisi harta hanyalah bagian terkecil dari unsur-unsur pembangun keharmonisan rumah tangga.²⁵

Kemudian mahasiswa juga mempersepsikan bahwa remaja yang tidak mampu menahan hawa nafsu sebaiknya menikah saja. Secara prinsip memang salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara tepat dan halal, tetapi tujuan ini pada akhirnya akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ini berarti bahwa pernikahan tidak sekedar memenuhi tuntutan hawa nafsu saja tetapi lebih kepada kemampuan memikul tanggung jawab dalam keluarga.²⁶ Ketika pasangan suami istri hanya memperhatikan kebutuhan biologis tanpa memaksimalkan hak dan kewajiban, hal itu akan melahirkan problem dalam keluarga.

²² Umi Rofiqoh, 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Di Bandung Raya' (Phd Thesis, Uin Sunan Gunung Dajti Bandung, 2021).

²³ Uswatun Hasanah And Chitra Latiffani, 'The Factors Causing Early Divorce In Early Marriage', In *International Conference On Social, Sciences And Information Technology*, Vol. 1, 2020, 477–82.

²⁴ Nur Khumaidatuz Zahroh, 'Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Kematangan Kepribadian Siswa Ma Manbaul Ulum Mojopurogede' (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013).

²⁵ Mamluatun Niam, ..'.(Perbaiki Lembar Persetujuan Publikasi, Upload Ulang). Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini' (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2021).

²⁶ Soiman Soiman, 'Studi Komparatif Terhadap Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Imam Syafi'i', *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, No. 2 (2017): 175–85.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang bercerai, bukan karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi tetapi karena kebutuhan psikis yang tidak didapatkan dalam pernikahannya. Perhatian, kasih sayang, penghargaan, perlakuan yang baik, komunikasi yang harmonis dan lain sebagainya, itu adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan keluarga.²⁷ Itu sebabnya Islam menghimbau kepada para pemuda yang belum memiliki kesiapan secara pengetahuan dan emosional untuk senantiasa berpuasa agar mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya. Islam tidak memerintahkan mereka menikah untuk menjaga diri dari hawa nafsu tetapi memerintahkan mereka berpuasa. Hal ini menjelaskan bahwa ada tujuan pernikahan yang lebih agung dari sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja.

Pernikahan yang bahagia dan harmonis adalah pernikahan yang dibangun atas dasar: (1) kedewasaan dalam berfikir, karena kedewasaan berfikir sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai problem dalam pernikahan serta menemukan solusi yang tepat. (2) Kemampuan berkomunikasi yang baik antara pasangan suami istri, karena tidak ada masalah yang tidak selesai jika dikomunikasikan dengan baik. (3) Memiliki komitmen yang kokoh dalam menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga, (4) Turunkan ego dan jangan abaikan kopromi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada, (5) bersikap toleran dan hindari dominasi pasangan agar perasaan empati dapat terbangun dengan baik.

Pernikahan yang dilakukan tanpa mempertimbangan kesiapan pasangan dari segala aspek, akan berdampak terhadap kemampuan pasangan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kemaslahatan rumah tangganya. Kemudian resiko pernikahan tidak harmonis juga sangat tinggi karena pernikahan butuh kesiapan psikologi yang matang.²⁸ Kemapanan dari segi finansial juga sangat menentukan, karena setiap rumah tangga memiliki kebutuhan yang tidak dapat ditanggihkan pemenuhannya. Di samping itu aspek Pendidikan dan pengembangan karier masing-masing juga dapat terganggu karena pernikahan menuntut tanggung jawab yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya tindakan kekerasan dan penelantaran pasangan.²⁹

Berdasarkan hasil pengolahan data persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini berdasarkan aspek dampak pernikahan dini, mereka mempersepsikan pernikahan pada usia muda akan menghambat hubungan social

²⁷ Maisseptian, Dewita, And Jasman, 'The Role Of Religious Extenders In Improving Family Resilience In The Religious Affairs Office (Kua) Padang City'.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan* (Gema Insani, 2020).

²⁹ Nada Cinta Kasih And Nur Latifah Umi Satiti, 'Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri Dalam Mengatasi Konflik Finansial' (Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

di masyarakat. salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperluas ikatan kekeluargaan dalam suatu masyarakat. Melalui pernikahan dua keluarga besar yang sebelumnya tidak memiliki ikatan berubah menjadi besanan yang masing-masing memiliki tanggung jawab menjaga ikatan tersebut.³⁰ Hal ini berarti bahwa pernikahan sebenarnya memperluas hubungan social antara sesama anggota masyarakat. Rusaknya hubungan social karena tidak harmonisnya keluarga yang dibangun atas ikatan pernikahan. Oleh sebab itu membangun ketahanan keluarga adalah salah satu cara menjaga hubungan social yang baik dalam masyarakat.³¹

Mahasiswa mempersepsikan bahwa pasangan yang menikah muda lebih bahagia dibandingkan pasangan yang lambat menikah dan memiliki peluang besar di dunia pekerjaan. Pemahaman seperti ini tidak bisa dinafikan sama sekali karena kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh usia sepenuhnya. Tetapi kebahagiaan dalam sebuah pernikahan dapat terwujud oleh banyak factor. Misalnya kematangan psibadi pasangan (jujur, perhatian, tidak mementingkan diri sendiri, toleran, murah hati, empati dan lain sebagainya). Selain itu kebahagiaan dalam pernikahan akan terwujud apabila masing-masing pasangan memiliki keterampilan dalam mengatasi problem keluarga serta kemampuan mengontrol emosional dengan baik.³²

Peluang pengembangan karier dalam dunia pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau skill yang dimiliki oleh setiap individu. Meskipun orang yang sudah menikah memiliki motivasi kerja yang lebih baik tetapi itu tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki peluang lebih besar dalam meniti kariernya³³. Maka bagi pasangan muda yang melakukan pernikahan dini mereka harus lebih meningkatkan etos kerja dan keterampilan kerja agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Etos kerja dipengaruhi oleh Pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh individu sehingga memiliki daya saing yang baik.³⁴

Selanjutnya, persepsi yang muncul dari mereka bahwa pernikahan di usia muda dapat memutuskan kekeluargaan antar kedua pasangan dan mewujudkan

³⁰ Falichati Falichati, 'Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)' (Phd Thesis, Uin Walisongo, 2015).

³¹ Gina Lai, 'Marriage, Gender, And Social Capital', *Social Capital: An International Research Program*, 2008, 342–63.

³² Fadil Maiseptian, Rosdialena Rosdialena, And Erna Dewita, 'Self Control Mahasiswa Perempuan Pengguna Smartphone Serta Implikasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam', *Kajaah: Journal Of Gender Studies* 11, No. 1 (2021): 107–20.

³³ Fatchiah Nurul Huda, 'Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karier Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Pt Astra International, Tbk-Honda Semarang)' (Phd Thesis, Fakultas Ekonomi Unissula, 2016).

³⁴ Arif Eko Rakhmatullah, Sri Hadiati, And Kohar Adi Setia, 'Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dimediasi Profesionalisme Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo', *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 19, No. 1 (2018).

pernikahan yang bahagia. Berakhirnya hubungan kekeluargaan apabila pasangan suami istri bercerai, tetapi adakalanya juga perceraian tidak menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan sesama mereka. Mempertahakan hubungan kekeluargaan yang baik tidak terlepas dari agama, pola pikir dan kematangan emosional yang menjadi landasan ikatan tersebut.³⁵ Ketika semua anggota keluarga mampu menanggapi semua problem dengan cara yang positif, maka ketegangan dalam keluarga dapat dihindari dengan baik, sehingga pernikahan yang Bahagia dapat terwujud.³⁶

Berangkat dari permasalahan ini, maka peran bimbingan konseling Islam dalam mengatasi berbagai problem pernikahan dini dapat dilihat dari penerapan fungsinya. (1) Fungsi preventif yaitu membantu individu baik yang sudah menikah atau belum menikah, untuk menjaga atau mencegah timbulnya masalah pada dirinya atau pernikahannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan rumah tangga. (2) fungsi kuratif yaitu membantu memecahkan masalah yang terlanjur terjadi, dengan membimbing mereka untuk mengenali masalah dan menemukan solusi yang tepat, serta membangun keterampilan komunikasi sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah mereka. (3) fungsi preservatif yaitu membantu individu menjaga agar masalah yang sudah diatasi tidak kembali mengganggu. (4) fungsi *development* atau pengembangan, maksudnya membantu individu menjaga situasi yang sudah baik agar tetap baik dan mengembangkan situasi tersebut menjadi lebih baik lagi.³⁷

Penerapan layanan bimbingan konseling Islam dalam mengatasi berbagai problem pernikahan dini di kalangan mahasiswa sangat penting, agar mereka terhindar dari berbagai masalah yang dapat merusak atau mengganggu keharmonisan keluarganya. Pelayanan bimbingan dan konseling yang bisa digunakan seperti layanan orientasi, informasi, penempatan-penyialuran, penguasaan konten, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, mediasi, konsultasi dan advokasi.³⁸

³⁵ Fadil Maisseptian, 'Gambaran Kecerdasan Emosional Mahasiswa Serta Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling', *Al Iryad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2019, 55–63.

³⁶ Jon Iskandar Bahari, 'Konstruksi Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi', *Al-Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education* 2, No. 2 (2018): 113–26.

³⁷ Fia Listiani Ulfa, 'Peran Konselor Dalam Mengurangi Resiko Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Bp4 Di Kua Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)' (Phd Thesis, Iain Kudus, 2019).

³⁸ Erman Amti Prayitno, 'Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta)', *Rineka Cipta*, 2004.

Sekaligus membantu setiap individu mempersiapkan diri dan meningkatkan keterampilan dalam menjaga ketahanan keluarga, bagi mereka yang sudah menikah dalam masa studinya.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dijabarkan di atas, kesimpulan dari aspek penyebab pernikahan dini secara rata-rata berada pada kategori cukup positif dan dari aspek dampak pernikahan dini secara rata-rata berada pada kategori kurang positif. Secara keseluruhan rata-rata persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini di Fakultas Agama Islam UM. Sumatera Barat berada pada kategori cukup positif.

Limitasi penelitian yang telah dilakukan baru sebatas mengukur persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini dan belum melakukan tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Merujuk kepada hasil penelitian yang ditemukan, tindak lanjut yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelitian eksperimen untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pernikahan dini. Kemudian juga melakukan penelitian pengembangan berkaitan dengan materi, model atau metode yang efektif dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling dalam hal persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dini.

Referensi

- Amelia, Rizqy, Mohdari Mohdari, and Aulia Azizah. 'Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas VIII Di SMP Negeri 4 Banjarmasin'. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 8, no. 1 (2017): 64–77.
- Arikunto, S. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran Kooperatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Bahari, Jon Iskandar. 'Konstruksi Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi'. *Al-Hikmah: Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education* 2, no. 2 (2018): 113–26.
- Baron, Robert A, and Byrne. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Basir, Sofyan. 'Membangun Keluarga Sakinah'. *Al-Iryad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019).
- Dewita, Erna, Fadil Maiseptian, and Thaheransyah Thaheransyah. 'Peran Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Prasekolah Di PAUD Al-Muttaqin'. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 24, no. 1 (2021): 54–64.

- Falichati, Falichati. 'Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS. An-Nisa': 23)'. PhD Thesis, UIN Walisongo, 2015.
- Fitriani, Dita Anisa, and Agustin Handayani. 'Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang'. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*, 2020.
- Hasanah, Uswatun, and Chitra Latiffani. 'The Factors Causing Early Divorce in Early Marriage'. In *International Conference on Social, Sciences and Information Technology*, 1:477–82, 2020.
- Huda, Fatchiah Nurul. 'Pengaruh Kompensasi, Pengembangan Karier Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada PT Astra International, Tbk-Honda Semarang)'. PhD Thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani, 2020.
- Kasih, Nada Cinta, and Nur Latifah Umi Satiti. 'Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri Dalam Mengatasi Konflik Finansial'. PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Lai, Gina. 'Marriage, Gender, and Social Capital'. *Social Capital: An International Research Program*, 2008, 342–63.
- Mahfudin, Agus, and Khoirotul Waqi'ah. 'Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur'. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 33–49.
- Maiseptian, Fadil. 'Gambaran Kecerdasan Emosional Mahasiswa Serta Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling'. *Al Iryad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2019, 55–63.
- . 'Gambaran Kecerdasan Emosional Mahasiswa Serta Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling'. *Al Iryad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2019, 55–63.
- Maiseptian, Fadil, Erna Dewita, and Jasman Jasman. 'The Role of Religious Extenders in Improving Family Resilience in The Religious Affairs Office (KUA) Padang City'. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2021): 1–10.
- Maiseptian, Fadil, Rosdialena Rosdialena, and Erna Dewita. 'Self Control Mahasiswa Perempuan Pengguna Smartphone Serta Implikasinya Dalam

- Bimbingan Konseling Islam'. *Kafaah: Journal of Gender Studies* 11, no. 1 (2021): 107–20.
- Manap, Jamiah, Arena Che Kassim, Suzana Hoesni, Salina Nen, Fazilah Idris, and Fatimah Ghazali. 'The Purpose of Marriage among Single Malaysian Youth'. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 82 (2013): 112–16.
- Matondang, Armansyah. 'Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan'. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 141–50.
- Nazaruddin, Nirwan. 'Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih'. *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 21, no. 02 (2020): 164–74.
- Niam, Mamluatun. ..'..(Perbaiki Lembar Persetujuan Publikasi, Upload Ulang).. Kematangan Emosi Pada Pasangan Usia Dini'. PhD Thesis, IAIN PONOROGO, 2021.
- Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapien Magai, Sigit Ambar Widyawati, and Widya Hary Cahyati. 'Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun'. *HIGELA (Journal of Public Health Research and Development)* 2, no. 2 (2018): 239–48.
- Pertiwi, Firsty Nadia. 'Motivasi Mahasiswa Menikah Sebelum Menyelesaikan Masa Studi (Studi Kasus Di FISIP UR)', 2013.
- Pohan, Nazli Halawani. 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri'. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 2, no. 3 (2017): 424–35.
- Prayitno, Erman Amti. 'Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Jakarta)'. *Rineka Cipta*, 2004.
- Rakhmatullah, Arif Eko, Sri Hadiati, and Kohar Adi Setia. 'Pengaruh Kompetensi, Pengalaman Kerja Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dimediasi Profesionalisme Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo'. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 19, no. 1 (2018).
- Rofiqoh, Umi. 'Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Di Bandung Raya'. PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Dajti Bandung, 2021.
- Sari, Desi Permata. 'Pendapat Mahasiswa Universitas Negeri Medan Mengenai Umur Awal Pernikahan Remaja Perempuan Kurang Dari 20 Tahun'. *Tunas Geografi* 7, no. 2 (2018): 83–88.

- Sari, Dewi Purnama. 'Tingkat Ketercapaian Tugas Perkembangan Dewasa Awal: Studi Deskriptif Pada Mahasiswa IAIN Curup'. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 243–66.
- Sholekah, Maratus. 'Pendekatan Dakwah Penyuluh Agama Islam Terhadap Masyarakat Di Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong'. PhD Thesis, IAIN Curup, 2019.
- Slovin, E. 'Slovin's Formula for Sampling Technique'. *Retrieved on February 13 (1960)*: 2013.
- Soiman, Soiman. 'Studi Komparatif Terhadap Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Perspektif Imam Syafi'i'. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 175–85.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ulfa, Fia Listiani. 'Peran Konselor Dalam Mengurangi Resiko Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus BP4 Di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)'. PhD Thesis, IAIN KUDUS, 2019.
- Yusuf, Yusuf. 'Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam'. *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217.
- Zahroh, Nur Khumaidatuz. 'Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Kematangan Kepribadian Siswa MA Manbaul Ulum Mojopurogede'. PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Zaini, Ahmad. 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan'. *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.

